

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dituliskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yaitu pada Pasal 1365, 1366, dan 1367; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86, 87, 88, 89 dan 90; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.
2. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter terhadap pengirim yang mengalami kerugian dalam pengiriman barang di PT. Hira Adya Naranata (Hira Express) Semarang belum melakukan semua prinsip tanggung jawab. Penulisan ganti rugi dalam resi pengiriman terdapat pada poin ke 5 (lima). Kerugian akibat adanya keterlambatan pengiriman belum memiliki akibat yang pasti terhadap ekspediter, karena sebagian besar pengirim dapat memahami penyebab keterlambatan tersebut,

kerugian kerusakan dan kehilangan akan diganti maksimal 10 kali biaya kirim. Namun dalam pelaksanaannya penggantian rata-rata 2 kali biaya kirim sampai 5 kali biayakirim.

3. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Hira Adya Naranata terhadap pengirim yang mengalami kerugian dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tanggung jawab terhadap kerusakan barang, dan menentukan nominal ganti kerugian. Faktor eksternal meliputi tidak adanya peraturan mengenai batas dan sanksi apabila pengiriman terlambat, tidak adanya aturan tertulis mengenai standart pengemasan, pengirim yang tidak membaca secara detail ketentuan-ketentuan di resi pengiriman, dan pengirim tidak memahami aturan pengiriman yang ada.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dituliskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ekspedisi
  - a. Perlu adanya ketentuan mengenai keterlambatan secara tertulis, dilakukan dengan cara dituliskan dalam resi pengiriman, agar pengirim mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan apabila pengirimannya terlambat.
  - b. Diperlukan mekanisme yang lebih adil antara pengirim dan ekspediter terhadap barang yang rusak. Dengan melakukan foto *record* terhadap keadaan barang sebelum dan setelah dikirim.

Hal tersebut bertujuan untuk kesetaraan antara pengirim dengan ekspediter dalam hal pembuktian siapa yang bertanggung jawab terhadap barang yang rusak.

- c. Petugas penerima barang sebaiknya melakukan sosialisasi singkat mengenai ketentuan pengiriman, dengan cara membacakan secara langsung kepada pengirim yang akan melakukan pengiriman barang. Hal tersebut bertujuan agar pengirim tidak merasa dirugikan apabila tidak membaca peraturan pengiriman dalam resi.

2. Pengirim atau pengguna jasa ekspediter.

- a. Pengirim sebaiknya membaca resi atau perjanjian ekspedisi, sebelum menandatangani perjanjian pengiriman, hal tersebut bertujuan agar pengirim memahami segala resiko yang akan terjadi dan dapat mengajukan penggantian rugi dengan tepat apabila mengalami kerugian.
- b. Pengirim sebaiknya mengetahui terlebih dulu mengenai barang apa saja yang diperbolehkan untuk dikirim melalui ekspediter yang dapat dilakukan dengan cara membaca peraturan terkait dengan pengiriman yang dilakukan oleh ekspediter. Hal tersebut bertujuan agar proses pengiriman barang tidak mengalami hambatan.